



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33A TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penyelenggaraan perjalanan dinas pejabat negara dan pegawai harus disesuaikan dengan regulasi daerah khususnya dilingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa penyelenggaraan perjalanan dinas pejabat negara dan pegawai berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 33A Tahun 2010 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara dan pegawai dilingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya ada beberapa usulan untuk diubah sehingga perlu direvisi beberapa pasal yang disesuaikan, maka dipandang perlu diatur kembali mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33A TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Ayat (6) dan Pasal 17 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 33A Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Bagi pejabat negara dan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 408), diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 12 Ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besaran biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai; dan
 - c. biaya penginapan.
 - (2) Kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.a disamping biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya representasi.
 - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon V;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat fungsional;
 - g. Tingkat G untuk Pelaksana;
 - h. Tingkat H untuk TKK.
 - (4) Bagi pejabat fungsional dan pelaksana besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
 - (5) Bagi TKK besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
- a. perjalanan dinas ke luar kota dalam pulau Jawa dalam rangka mengikuti lokakarya, bimbingan teknis, seminar, pendidikan, latihan atau sebutan lain yang sejenis untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas ke luar kota luar pulau Jawa dalam rangka mengikuti rapat, seminar, lokakarya dan bimbingan teknis atau sebutan lain yang sejenis dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara;
 - c. Perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka mengikuti kegiatan pameran pembangunan atau sebutan lain yang sejenis dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara;
 - d. Perjalanan dinas ke luar kota dalam pulau Jawa maupun luar pulau Jawa dalam rangka mengikuti kegiatan olimpiade pendidikan, pekan olah raga nasional, pekan olahraga daerah dan kegiatan keagamaan atau sebutan lain yang sejenis dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
- (7) Biaya perjalanan dinas bagi :
- a. Pimpinan DPRD dipersamakan dengan Eselon II/a;
 - b. Anggota DPRD dipersamakan dengan Eselon II/b.
- (8) Klasifikasi tujuan dan besaran biaya perjalanan dinas dan biaya representasi akan diatur kemudian dalam Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengajuan permohonan biaya perjalanan dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya transport hanya diberikan 1 (satu) kali untuk perjalanan pergi dan pulang;
- b. penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan urgensi kegiatan dan memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas;
- c. uang harian dan uang penginapan diberikan untuk setiap hari, selama perjalanan dinas dilakukan dan tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a;
- d. uang harian dan penginapan dapat diberikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, c, dan d.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Januari 2012
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 30 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 495A